



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 06 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan serta perubahannya;
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : - tanggal : 23 April 2018 atas nama Ni Nengah Sari, S.Pd, M.Ag, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 03 Mei 2018.

MENGIZINKAN


KEPADA

Nama Lembaga	: YAYASAN JEPUN SARI ASRI
Nama Satuan	: TK TUNAS SARI
NPSN	:
Nama Penanggung Jawab	: NI NENGAH SARI, S.Pd, M.Ag
Alamat Satuan	: Banjar Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Bentuk Taman Kanak-kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Diterbitkan di : Amlapura
 Pada Tanggal : 25 Juli 2018
 a.n. BUPATI KARANGASEM
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



NI WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekda Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem.
4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem.
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kubu
6. Peringgal.